

TUGAS AKHIR

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum



IBLAM
School of Law

Oleh :

MUDADSIR

NPM : 1907350046

Diajukan kepada :

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA
2023**

LEMBAR BIMBINGAN

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

MUDADSIR

NPM : 1907350046

Judul :

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN
PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan,

Jakarta, Juni 2023
Pembimbing

Dr. Cahyo, S.H., M.H.

LEMBAR ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUDADSIR

NPM : 1907350046

Judul : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN
JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA TERORISME

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tugas akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Berikut dengan hasil cek plagiasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Juni 2023

Materai

MUDADSIR

CRIMINATION OF CRIMINAL CONSULTANTS AND ATTEMPTS TO COMPLETE CRIMINAL ACTS OF TERRORISM

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

**Mudadsir
Cahyo**

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM (*School of Law*)

Abstract

Terrorism is a crime against humans and human behavior, which threatens human behavior and human behavior seriously, a threat that cannot be underestimated for the integrity and sovereignty of the country. Terrorism in this deity is a crime that is local or national in nature, but also a crime that is global in nature, raises, threatens and endangers the security, peace and prosperity of its people. The author provides examples of cases regarding the act of consensual evil, providing criminal assistance. The formulation of the problem used is: What are the forms of conspiracy that can be categorized as attempted criminal acts of terrorism and the legal considerations of judges in imposing criminal decisions? Finally, based on the results of the research, the authors conclude that the form of conspiracy that can be categorized as an attempted criminal act of terrorism is all the preparations made for the attempted terrorism, with the actions, preparations and efforts in carrying out the action as well as others, the additional nature of which allows the success of the crime of terrorism. such as Every person who deliberately organizes, provides and takes part in military, paramilitary, or other training, both from within and outside the country, in preparing for or committing a crime of terrorism, or the person deliberately providing funds by collecting funds with the intent to find out the uses with a comprehensive section on terrorism crimes.

Keywords: Criminal Conspiracy, Terrorism

Abstrak

Terorisme yaitu kejahatan pada manusia serta adab manusia, yang mengancam dengan serius dari manusia dan adab manusia itu, ancaman yang tidak bisa disepelekan untuk utuh dan daulatnya negara. Terorisme pada dewaa ini ialah kejahatan yang sifatnya lokal ataupun nasional, namun juga kejahatan yang sifatnya global, memunculkan, mengancam serta bahaya keamanan, damai dan kemakmuran masyarakatnya. Penulis memberikan contoh kasus tentang mengenai perbuatan mufakat jahat, memberi bantuan pemidanaan. Perumusan permasalahan yang dipergunakan yaitu: Bagaimana bentuk permufakatan jahat yang dapat dikatagorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana?. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa bentuk permufakatan jahat yang dapat dikatagorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme yaitu segala dengan persiapannya apa yang dibuat percobaan terorisme, dengan maka perbuatan,

persiapan dan usaha dalam pelaksanaan aksi serta yang lainnya, sifatnya penambahan memungkinkan kesuksesan pemidaan terorisme, seperti Setiap orangnya dengan kesengajaan dalam penyelenggaraan, pemberian dan ikut pelatihan militer, paramiliter, ataupun latihan lainnya, baik dari dalam ataupun luar negeri dalam perencanaan persiapan ataupun melakukan tindak pidana terorisme, atau orangnya dengan kesengajaan menyediakan dengan pengumpulan pendanaan dengan maksud yang dipakai untuk mengetahui dipkai dengan bagian yang menyeluruh pidana terorisme.

Kata Kunci: Pemidanaan, Permufakatan Jahat, Terorisme

A. Pendahuluan

Hakikatnya, kepentingannya Negara serta instansi ialah kepentingan keseluruhan rakyat indonesia, kejahatannya ini pada Negara, serta pemerintah dengan keharusan pandangan dengan pengkhiant pada kepentingan dari rakyatnya. Dikarenakan hal tersebut, kejahatannya pada Negara dan kemanusiaan pandangan dengan yang penting KUHP yang dengan ancaman serta hukuman dengan maksimalnya. (Chazawi, 2011)

Terorisme yaitu kejahatan pada kemanusiaan serta adab manusia ialah hal yang serius mengancam, dengan adab manusia, mengancam serius yang utuh dan daulat negara. Terorisme sekarang ini bukan hanya ialah kejahatan lokalnya ataupun yang sifatnya nasional, memunculkan ancaman ataupun bahaya untuk amannya, damainya serta sangat mengancam kemakmuran masyarakat serta bangsa. Terorisme ini identik dengan kekerasan. Teorisme ialah wujud puncak aksi kekerasan personal. (Eddyono, 2016)

Kesadaran tersebut, kerugian yang muncul karena tindak pidana terorisme, berdampak pada apa yang dirasa langsung Indonesia, dengan dampak salah satunya yaitu Tragedi Bom Bali, serta yang lain ialah yang wajib dalam pemerintahan untuk usut tuntas dari pidana dan fenomena ini. (Golose, 2009)

Tentunya menjadikan prioritas utama dalam menegakkan hukum dari tindak pidana ini. Mengusut apa yang dibutuhkan, media hukum dalam pencegahan, memerangi dari terorisme. Akan tetapi, kepastian hukum hal utama yang dilangsungkan dengan penyertaan kriminalisasi, dengan sistematis serta komprehensif dalam kategori tindak pidana.

Kejahatan terorisme merupakan niat yang masuk, dalam tindak pidana terkhusus, dengan mengecualikan dengan asas dengan umum pengaturan KUHP, dengan KUHAP. (Effendi, 2014)

Serangan terorisme tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba, dan individual, diperlukan serangkaian perhitungan yang matang bagi pelakunya, yang dimulai dari permufakatan jahat yang dilakukan oleh kelompoknya mulai sasaran teror, lokasi teror, dan waktu pelaksanaan teror. Permufakatan pelaksanaan teror tentunya menentukan, siapa yang akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan dan yang bertanggungjawab dibelakang layar. Namun demikian aparat penegak hukum khususnya Polri seperti beradu cepat dan beradu strategi untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, seperti dengan adanya Densus 88 yang dimiliki Polri yang secara khusus bertugas untuk menanggulangi terorisme. (Mardenis, 2011) Tidak tertutup kemungkinan rencana aksi aksi terror sudah tercium lebih dahulu oleh Polri sehingga Polri sudah melakukan ansisipasi, misalnya dengan penangkapan-penangkapan terhadap palaku yang kemungkinan akan melakukan aksi teror, sehingga pelaku secara hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencobaan terorisme. (Eddyono, 2016)

Persiapannya acap kali dengan mencoba pada Pasal 53, dengan unsur mencoba, tiga hal:

- a. Niat;
- b. Permulaan pelaksanaan;
- c. Tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.

Jadi dengan demikian sanksi pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara langsung sebagai pelaku teroris, tetapi juga kepada siapa saja yang secara sengaja secara langsung memberikan dukungan dan terlibat permufakatan jahat dalam melangsungkan perbuatan tersebut. Pengertian permufakatan jahat tersebut harus dimaknai bahwa yang bersangkutan telah mengetahui aka nada tindakan terorisme, namun ia tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dalam jurnal penulis memaparkan contoh kasus pada Pengadilan Tinggi DKI dengan putusannya Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI. Dalam kasus ini

terdakwanya adalah DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL (42 tahun) yang oleh Penuntut Umum dituntut karena DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL, bersama dan bermufakat dengan kelompoknya dalam waktu 2010, hingga 2013, dengan mufakat jahat, membantu pidana terorisme dengan keengajaan, ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan dengan hilang nyawa dan obyek lainnya, Penuntut umum menuntut terdakwa dengan ancaman pidana dari Pasal 15 mengenai Terorisme. Berdasarkan fakta, dengan putusan : Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL bisa dibuktikan dengan keabsahan dan bisa diyakini bersalah melakukan tindak pidana, dengan kesengajaan, pengumpulan dan pemberian penjaminan dana, dengan penjatuhan pidana tujuh tahun dan denda lima puluh juta rupiah.

Namun dari putusan tersebut, upaya hukum banding, sehingga akhirnya kasusnya ditangan oleh Pengadilan Tinggi DKI, yang akhirnya dengan putusan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI, Pengadilan Tinggi DKI menetapkan amar putusannya bahwa: perbaikan dari putusan, dimintakan banding dengan menyatakan jika terdakwa dinyatakan bersalah dalam permufakatan jahat, dengan kesengajaan dalam tindak pidana, meminjamkan dana baik langsung ataupun tidaknya. Menjatuhkan pidana dengan penjara sembilan tahun dan denda lima puluh juta. Jadi dengan demikian sanksi pidana tidak hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara langsung sebagai pelaku teroris, tetapi juga kepada siapa saja yang secara sengaja secara langsung memberikan dukungan dan terlibat permufakatan jahat tersebut harus dimaknai bahwa yang bersangkutan telah mengetahui akan tindakan terorisme, namun ia tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Rumusan Masalah

Beralaskan apa yang menjadi uraian, penulis membahas rumusan masalah: Bagaimana bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif ialah analisa terkait dengan aturan dengan pemberlakuan teori hukum serta yang menjadi praktek baik dan pembahasan. Kajian ini dengan analisa permasalahan hukum, kenyataan serta gejala hukum lain yang terkait dalam penegakan hukum, perolehan dan gambaran keseluruhan kajian. Kajian dengan bentuk deskriptif analisis, dengan gambaran obyek, dengan maksud mengambil menarik garis besar yang umum, pelaku permufakatan jahat sengaja menyembunyikan informasi. (Soerjono, 2010)

B. Pembahasan

1. Terorisme dan Pengaturannya

Terorisme merupakan puncaknya, *terrorism is the apex of violence*. Kekerasan bisa dengan teror, namun ada dengan kekerasan. Terorisme tak sama dengan sabotase. Acuan intimidasi serta sabotase dengan umum langsung. Korban dengan acap kali orang dengan yang salah. Pelaku teroris dengan maksud perolehan sensasi, dengan penindakan teror dan lainnya.

Tindakan mafia dengan penekanan omerta, sumpah dan ialah wujud ekstrim loyalitas dengan pengelompokan dan utamanya dalam penguasa. Keinginan perhatian dengan masyarakat dengan media massa penyuaran pesan. (Atmasasmita, 2012)

Kaitannya dengan pengertian tindak pidana terorisme, Muladi memparkan pemberian catatan ataupun pengertian tersebut, hakikatnya dengan kandungan dan ancaman karakter. Wujud perbuatan itu dari perombakan, bajak dan sandera. Pelakunya bisa personal, kelompok ataupun negara. Hasil dan harapan ialah timbulnya rasa takut, memeras merubah dengan tuntutan HAM yang mendasar. (Muladi, 2002)

Menurut Brian Jenkins, Terorisme ialah acuan yang subyektif. (Brian Jenkins dalam Indriyanto Seno Adji, 2001) Berikutnya penegriannya *Terrorism is the use or threatened use of force designed to*

bring about political change. Pembuktian upaya PBB dengan bentuk tahun 1972, dengan sidang tujuh tahun. (Muhammad Mustofa, 2002)

Arti paling otentiknya ialah arti dengan etimologis, arti dan interpretasi, perkembangan biasa dan tak jauh dari yang mendasar. (Kunarto, 2009) Menurut *Black's Law Dictionary*, (Bryan A. Gardner, 1999) pemakaian dengan ancaman, diperhatikan pula konvensi dengan hubungannya yaitu:

1. Konvensi pelanggaran serta penindakan tertentu di Udara.
2. Konvensi memberantas menguasai pesawat melawan dari hukum.
3. Penindakan melawan hukum, ancaman penerbangan sipil.
4. Konveksi dengan mencegah, menghukum kejahatan yang dilindungi secara global.
5. Konvensi dengan kejahatan sandera.
6. Konvensi kejahatannya dengan material Nuklir.
7. Protokol dengan memberantas penindakan, melawan dengan konvensi dengan memberantas melawan hukum.
8. Konvensi kejahatan dengan amannya navigasi maritim.
9. Protokol dalam memberantas tindakan melawan hukum dengan keselamatan platform.
10. Konvensi dengan ditandai dengan bahan peledak dalam tujuan pendeteksian. (Makalah Mengenai Seminar, Polri Dengan Rumusan Lanjutan, 2002)
11. Konvensi internasional dengan memakai Bom serta bahan peledak.
12. Konveksi dengan pengertian, fokus dengan memberantas pendanaan terorisme.

Banyaknya pemberian pengertian bernampak pada fokus dan pengumpulan analisa dengan pemaparan dari terorisme, dengan persetujuan terorisme ialah maksud dengan memakai ancaman yang muncul dengan rasa ketakutan dan korban. (Makalah Mengenai Seminar, Polri Dengan Rumusan Lanjutan, 2002)

Dari acuan hukumnya, penemuan dari dengan pembaruan hingga UU Nomor 1 Tahun 2002, mengenai Pemberantasan Terorisme. Pasal 1 dengan bunyi tindak pidana terorisme ini ialah semua perbuatan dengan pemenuhan unsur tertentu, dengan yang dicantumkan mengandung aksi yang dimaksudkan dari Pasal 1 UU Pemberantasan Terorisme. (Undang Undang Nomor 15, 2003)

Tindak pidana terorisme, merupakan bagian dunia global, dengan mempunyai media hukumnya. Media tersebut dipaka dalam perlindungan aksi terorisme:

1. Aturan dari Perpu tahun 2002, mengenai pemberantasan dari terorisme,
2. Aturan presiden pada tahun 2010 mengesahkan dengan MOU mengenai bidang terorisme.
3. Aturan dari Presiden Nomor 46 2010, mengenai BNPT.
4. Aturan Presiden, Nomor 46 2010, mengenai Kepolisian.
5. Konvensi internasional pada tahun 1997 dan 1999. (Moh. Hatta, 2010)

Keseluruhan dengan tujuan perlindungan masyarakat, dengan sifat yang rusak dari Pepres 2010, menangani anti teror. Memiliki kegunaan dengan menggerakkan terorime, mencegah tindak pidana terorisme, dengan keseluruhan pidana, tindak tegas yang dilangsungkan dengan percobaan dan bantuan dengan memiliki penugasan dan tanggung jawab. Tujuannya untuk efek jera, dari mereka yang mencoba melakukan tindak pidana terorisme, dengan tanggungan dan tugas yang naungannya di Polisi RI.

Kemudan, aturan Presiden tahun 2010, ialah kelembagaan non kementerian dengan kedudukan dan tanggung jawab:

1. Tersusunnya kebijakan, acuan dan program bidang.
2. Koordinasi instansi dengan melaksanakan yang menjadi kebijakan, menanggulangi pidana terkait.
3. Pelaksanaan kebijakan menanggulangi dengan bentuk satuan tugas, unsur dan acuan kegunaan masing-masingnya. (P.A.F. Lamintang, 2006)

Bidang penanggulangan yang dimaksudkan mencegah, melindungi dan memindak. BNPT ini menjadi kendali krisis dengan penetapan langkah dan arahan. BNPT ini dengan pusat kendali krisis, kegunaan presiden dengan penetapan langkah dan arahan. BNPT ini dengan kepala dan deputy, mencegah, membina daya mampu inspektorat.

Tindak Pidana terorisme ialah kejahatan organisasi, memiliki jaringan yang luas, sumber dana yang mumpuni, rektur baik dengan mendominasi high teknologi, dengan media dan sasara dalam jumlah yang banyak. Ini melihat jika tindak pidana terorisme ini berbeda, dengan karena hal tersebut, aparat dan penegak hukum harus berhati-hati, dengan kebijakan ataupun langkah yang menjadi acuan kuatnya ketertiban, selamatnya dan junjungan tinggi berdasar kepada suku, ras, agama dan golongannya.

2. Persiapan yang Dikategorikan Sebagai Percobaan Pidana Terorisme

Disiapkannya perbuatan pidana ini dengan makna mencoba atau menyiapkan dengan segala usaha dan pelaksanaan fisik, dan lainnya yang mungkin sukses dalam tindak pidana terorisme. (Ibnu Qudamah An-Najdi, 2007)

Siapnya perbuatan pidana, dengan normatif mengerti jelas dapat diperhatikan dengan Pasal per Pasal *expressive verbis*.

Beralaskan regulasi, umum dan bisa menjadi pembagian dua bagian, yang disiapkan dengan fisik, persiapan. Persiapan yang dimaksudkan dengan pembeda dengan pidana, yang disamakan dengan maksud mudahnya aksi teror. (Hery Firmansyah, 2011)

a. Persiapan Perbuatan Terorisme secara Fisik

Fisiknya, persiapan dengan kategori usaha persiapan diri dan biologi dari pelaku dan pelaksana. Hal ini juga bisa diperhatikan dari sumber daya manusia dari kegiatannya, (Muhammad Ali Zaidan, 2017) satu halnya melatih militer disebutkan dalam 12B dengan aspeknya

Pasal 12B

- (1) Tiap orang dengan kesengajaan penyelenggaraan, pemberian dan ikut pelatihan militer, melatih lain baik dalam ataupun luar, maksudnya dengan perencanaan, persiapan tindak pidana dengan empat tahun hingga lima belas.
- (2) Tiap orang dengan kesengajaan merekrut, melakukan tampungan dan melakukan pengiriman pelatihan yang dimaksudkan, dipidana hingga lima belas tahun.
- (3) Tiap orang dengan kesengajaan membuat, melakukan pengumpulan dan tulisan, dokumen dan lainnya melatih yang dimaksudkan dengan kurungan dua belas tahun.

Wujud persiapan gambaran ini dengan frasa, penyelenggaraan pemberian dan ikut pelatihan. Juga pada ayat dengan frasa, merekrut, menampung dan lainnya, membuat dan mengumpulkan, penyebaran tulisan serta dokumen.

Pasal ini dengan gambaran jika pelaku persiapan ini dengan persiapan yang mumpuni, melatih kemampuan dengan aksi dari aktivitas terlarang. Hal ini dikarenakan upaya mensukseskan aksi ini menjadi perhatian, dari kemampuan peran taktik dan acuan aksi teror. (Hamzah Junaid, 2013)

Menurut Sukawarsini dari dalam aksil militer fisik, ada beberapa latihan yang dilaksanakan pelaku teroris, pergerakan menuju musuh, tembakmenembak, baris-barisan, pendakian gunung, keilmuan topografi dan bahan peledak dan rakit senjata api. (Sukawarsini Djelantik, 2010)

Beralaskan hal itu, memungkinkan ada persiapan fisik yang dilaksanakan baik dengan kemudahan pelaksanaan aksi teror.

Berikutnya, kategori persiapan dengan sifat dan fisik, baik infrastruktur dan suprastruktur dari Pasal 16 hingga 12:

Pasal 16

Tiap orang pada luar kedudukan, pemberian bantuan, memudahkan media dan pemaparan terorisme ini dengan kesamaan yang dimaksudkan dari Pasal 6 hingga 12.

Dari anggapan normatifnya, media dan prasarananya:

Pasal 12

Pidana melangsungkan tindak pidana terorisme dengan penjara yang paling maksimalnya 15 tahun, dengan kesengajaan penyedia ataupun melakukan pengumpulan harta kekayaan dengan maksud dipergunakan keseluruhan dan melakukannya: (Sukawarsini Djelantik, 2010)

- a. tindakan dengan melawan hukum, mempunyai, mempergunakan, menyerahkan melakukan perubahan bahan nuklir, biologis dan yang berdampak pada kematian harta beda.;
- b. pencurian, perampasan bahan nuklir, senjata kimia, biologis dan komponen lain;
- c. menggelapkan ataupun melakukan perolehan tak sah, dengan senjata-senjatanya dan yang lainnya.;
- d. permintaan bahan nuklir, biologis, dengan komponen paksa ataupun yang mengancam intimidasi;
- e. mengancam:
 - 1) mempergunakan bahan nuklir, senjata kimia, dan komponen lainnya untuk memunculkan ataupun berdampak kematian dan rusak
 - 2) melangsungkan tindak pidana dengan maksud organisasi internasional, kenegaraan dan lainnya.
- f. Percobaan melakukan yang dimaksudkan dari huruf a hingga c; dan
- g. ikut sertanya melangsungkan dengan maksud dari a hingga f.

Aspek pencegahan bisa diperhatikan dengan pasal, izin dan penindakan status, ini diperhatikan dari 12A dan pasal 12B ayat (1), (2), dan (3).

Ketika analisa itu, poin yang dibutuhkan dalam persiapan ini, aktivitas melawan hukum, menggelapkan, melakukan pencurian dan perampasan terlarang, ancaman dan persiapan barang berbahaya dengan dipakai untuk teror. Hal ini menjadi alasan, golongan persiapan dengan perisapannya dari senjata (Putrawandi Karjaya, 2018) agar bias dipergunakan aksi teror, dengan berikutnya pasal 12A, yaitu:

Pasal 12A

(1) Tiap orang, dengan maksud tindak pidana ini di wilayah Indonesia, perencanaan, pergerakan dan organisasi di kedudukan negeri ataupun negara asing pidana dengan hukuman singkatnya tiga tahun hingga dua belas tahun.

(2) Tiap orang dengan kesengajaan anggota, merekrut orang menjadi anggota, penetapan dan diputuskan pada pengadilan, dengan pidana dua hingga tujuh tahun.

(3) Mendirikan, memimpin, mengurus ataupun menjadi kendali korporasi yang dimaksudkan pidananya dengan paling singkat tiga atau dua belas tahun.

Pasal tersebut jika dilakukan analisa, dengan acuan tindakan persiapan terorisme, tujuan dengan sumber daya manusia. Dengan makna jika apa yang dipaparkan, disiapkan dengan manusia, tekrut dan organisasi dan maksud terorisme. (Debora Sanur L, 2016)

Unsur persiapan dari pasal ini, diperhatikan dari niatan dalam membangun kegiatan dan media dari anggota hingga pengurus, untuk kemudahan aksi. Media ataupun infrastrukturnya, dengan kemudahan pergerakan orang dengan pengaturan pasal 14:

Pasal 14

Tiap orang dengan kesengajaan orang lain, melangsungkan tindak pidana, dengan maksud dari Pasal 6 hingga 13A, dengan pemidanaan yang disesuaikan dari Pasal 6 hingga 13 huruf B.

Pasal tersebut menjadi gambaran jika normatifnya, persiapan terorisme ialah satu kesatuan dengan niat persiapan diri dengan fisik dan bentuk persiapan matang dari perang, rekrut sumber daya dan tempat sembunyi terorisme. (Hery Firmansyah, 2011)

b. Perbuatan Persiapan Pidana Terorisme secara Finansial

Persiapan perbuatan pidana ini dari acuan finansial ialah aktivitas persiapan untuk aksi terorisme, dengan memakai daya mampu finansial, dari kekayaan, normatif pada Pasal 11:

Pasal 11

“Terpidana dengan penjara, singkatnya tiga tahun, dengan paling lama lima belas tahun tiap orang dengan sengaja menyediakan, melakukan pengumpulan dana dengan maksud yang dipergunakan, dipakai dengan keseluruhan dan melangsungkan yang dimaksud pada Pasal 6 hingga 10.

Bunyi pasal persiapan ini perbuatan pidana dengan frasa, dengan kesengajaan penyedia dan pengumpulan dana. Frasa ini dengan pelaku persiapan dengan finansial harta, persiapan ini dengan pidana terorisme. (Suhayati, 2013)

Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 13 dengan yang berbunyi pada intinya:

Pasal 13

“Tiap orang dengan kesengajaan membantu, memudahkan pelaku pada tindak pidana terorisme, dengan pemberian ataupun peminjaman uang dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Pasal itu jika dilakukan analisa secara tersistem jika pembagian tentang frasa bantuan ini dengan sifat keuangan dan bantuan fisik. Bantuan itu dengan kemudahan untuk bisa memudahkan, melangsungkan aksi. Aturan ini pemberian konsekuensi, dengan logis yang kelaur dengan masuknya uang dalam pembiayaan dengan ketat. Karena usaha dan bantuan ini menjalankan aksi dengan kurangnya pendanaan. (Rusli Safrudin, 2013)

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk permufakatan jahat yang dapat dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme yaitu segala menyiapkan perbuatan pidana, dengan makna mencoba terorisme dengan segala usaha dan pelaksanaan aksi terorisme, baik dengan fisik dan lainnya menambah dan yang mungkin dari tindak pidananya. Seperti, setiap orangnya dengan kesengajaan menyelenggarakan melatih dan pelatihan lain, di dalam negeri ataupun luar, dalam perencanaan persiapan dan melakukan tindak pidana, menyediakan, melakukan pengumpulan dana dengan yang dipakai dalam tindak pidana terorisme.

2. Saran

Tindak pidana terorisme termasuk salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, atau kejahatan yang luar biasa, sehingga sudah selayaknya para penegak hukum mempunyai pola pikir yang tidak biasa dalam menangani perkara terorisme, misalnya dengan memperberat penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Diperlukan sinergitas yang solid antar penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorisme, mulai dari institusi Polri, Jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai unsur terakhir dalam menangani perkara terorisme. Memberikan sanksi maksimal kiranya perlu dipertimbangkan untuk memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli dan Tim, Analisa, evaluasi. (2012). *undang-undang terorisme Nomor 15 tahun 2003*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Brian Jenkins dalam Indriyanto Seno Adji. (2001). "*Terorisme, aturan Perpu dan Hukum Pidana*." O.C. Kaligis & Associates.
- Bryan A. Gardner. (1999). *Black's Law Dictionary. Seventh Edition, Paul St. Minim "Convention Against Terrorism"*, 1484.8. <http://www.unodc.org/>
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Debora Sanur L. (2016). Usaha menyelesaikan ISIS. *Jurnal Politica*, 7, 29.

- Eddyono, S. W. (2016). *Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia (DIM terkait Hak Korban Terorisme)*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Effendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana “Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia.”* Setara Press (Kelompok Intrans Publishing).
- Golose, P. R. (2009). *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. YPTIK.
- Hamzah Junaid. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam. *Dalam Jurnal Sulesana*, 8 2, 128.
- Hery Firmansyah. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Dalam Jurnal MIMBAR HUKUM*, 23, 2.
- Ibnu Qudamah An-Najdi. (2007). *Penjelasan dari permasalahan, dari trans Abu Jandl Al-Muhajir*. Al-Qo idun Group, n.d.).
- Kunarto. (2009). *Intelijensi maksud dan pemahaman*. Cipta Manunggal.
- Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Moh. Hatta. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal: Menegakkan hukum, dengan rangka kebijakan*. Cet. Pertama, Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ali Zaidan. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3, 1.
- Muhammad Mustofa. (2002). Pemahaman mengenai acuan Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, 2 3, 35.
- Muladi. (2002). Hakikatnya dari terorisme, dengan permasalahannya. *FISIP UI*, 2 3, 1.
- P.A.F. Lamintang. (n.d.). *Delik terkhusus tentang kejahatan pada kepentingan hukum*.
- Makalah mengenai Seminar, Polri dengan rumusan lanjutan, 5 (2002).
- Putrawandi Karjaya, M. S. dan P. S. (2018). Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Ilegal sebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional. *Dalam Jurnal Nation State: Journal of International Studies*, 1, 1.
- Rusli Safrudin. (2013). Menanggulangi Terorisme, dengan pendanaan. *Dalam Jurnal Pertahanan*, 3 1, 116.
- Soerjono, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suhayati. (2013). Undang Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Dalam Jurnal Negara Hukum*, 4, 2.
- Sukawarsini Djelantik. (2010). *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Undang Undang Nomor 15. (2003). *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.